

## DANA HIBAH

### Dewan Boikot Rapat Gabungan

DENPASAR - Meski sudah dijadwalkan, rapat gabungan antara legislatif dan eksekutif dengan salah satunya membahas pencairan dana hibah, kemarin (6/10) batal digelar. Informasi yang berhasil dihimpun koran ini, batalnya rapat itu karena dewan kesal dan melakukan boikot. Pasalnya, hingga saat ini banyak usulan proposal bantuan hibah dari masyarakat hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD Bali ke

masyarakat tak kunjung bisa dicairkan.

Terkait batalnya rapat gabungan, dibenarkan salah satu anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana. "Kami belum bisa menggelar rapat gabungan bersama gubernur sepanjang penjelasan Mendagri belum ada," tegasnya.

"Kalau memang tidak akan ada kepastian lebih baik semuanya tidak dicairkan dan dijelaskan pada semua masyarakat yang mengajukan proposal sehingga adil," tegasnya.

Sedangkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika di depan kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaku bahwa dirinya menjadi korban "sandera" persoalan dana hibah yang hingga kini tak kunjung bisa dicairkan ■

► Baca Dewan... Hal 31

## Gubernur Akui Belum Mau Teken

### DEWAN...

Sambungan dari hal 21

Ini akibat ruwetnya peraturan sejak adanya UU 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 298.

Menurut gubernur, anggota DPRD Bali akhirnya tidak bisa membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja (APBD) induk Provinsi Bali tahun anggaran 2016. DPRD

dipastikan tidak akan membahasnya kalau persoalan dana hibah tidak bisa beres. "Rapat gabungan *gak* jadi dan dampaknya APBD Induk 2016 tidak akan bisa selesai," ujarnya di sela sertijab kepala Badan BPK RI Perwakilan Bali, kemarin.

Dalam UU 23 Tahun 2014, bahwa dana hibah hanya bisa diberikan pada lembaga atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum dan harus didaftarkan di Departemen


Hukum dan HAM seperti halnya yayasan. Sejak adanya UU tersebut berbagai upaya sudah dilakukan dengan harapan dana hibah bisa dicairkan namun belum ada aturannya. Meskipun ada surat edaran dari Mendagri akan tetapi surat edaran tersebut tidak memiliki kekuatan hukum seperti UU. "Tidak ada SE yang bisa mengalahkan UU," tegas gubernur.

Saat ini proposal hibah sudah menumpuk dan tercatat

ada 12 ribuan proposal yang belum bisa dibuatkan surat keputusan (SK). Gubernur belum berani mencairkan dan dikhawatirkan akan menyalahi UU, sementara tahun anggaran akan menjelang habis. Gubernur sendiri tidak berani menandatangani SK tersebut sehingga gubernur pun minta petunjuk pada kepala BPK-RI. "Boleh *gak* saya teken? Kalau saya teken nanti yang kena gubernur," pungkasnya. (pra/yes)

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal. : 21 dan 31



## IBNS dan NPS Sudah Disanksi Pegawai Gianyar yang "Makan" Tanah Negara

**GIANYAR** - Penetapan dua pegawai negeri sipil (PNS) di Bagian Pertanahan dan Bagian Aset Setda Gianyar sebagai tersangka, dalam penyalahgunaan aset lahan Pemprov Bali, tidak membuat terkejut Pemkab Gianyar. Sebab, menurut Sekkab Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra kedua PNS berinisial IBNS dan NPS, itu sudah mendapatkan sanksi saat kasusnya mulai diusut.

"Mengenai dua PNS itu, sejak awal kami sudah mendapatkan laporan. Makanya, sebelumnya keduanya sudah mendapatkan sanksi, dan ditindak inspektorat," ucapnya, Selasa (6/10).

Dikatakan Gus Gaga, sanksi yang diberikan kepada kedua PNS nakal, yang juga nekat memalsukan tandatangan Bupati Gianyar, AA Gde Agung Bharta dan membuat SK palsu, berupa penurunan jabatan. Bahkan keduanya diungkapkan sudah "ditendang" dari posisi awal mereka di Bagian Pertanahan dan Bagian Aset, menjadi staf biasa di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Gianyar ■

► Baca **IBNS...** Hal 31

## BKD Telusuri Kasus SPPD

### ■ IBNS...

Sambungan dari hal 21

"Sanksi berupa penurunan jabatan. Keduanya juga kini hanya sebagai staf biasa di BKD," jawabnya. Disinggung mengenai 14 pegawai di Dispenda Gianyar yang terjerat kasus berbeda, berupa dugaan korupsi SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif yang disidik Polda Bali, orang nomor tiga di Pemkab Gianyar, ini mengaku belum mengetahui detail kasus tersebut.

"Berita ini terus terang membuat kaget. Tapi apa yang terjadi jelas membuat kami prihatin," terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya yang belum mengetahui detail kasus itu, sudah meminta BKD dan Bagian Hukum Setda Gi-

anyar, untuk menelusuri kasus yang menjerat belasan pegawai itu. Terlebih kuat dugaan, masih ada beberapa pegawai lainnya yang juga ikut terseret dalam kasus ini.

"Terus terang, kami belum mengetahui jelas kasus ini. Tadi sudah saya tugaskan BKD dan bagian hukum untuk menelusurinya. Supaya terang nanti, seperti apa kasus yang menyeret mereka," ungkapnya.

Namun ketika disinggung mengenai, kemungkinan Pemkab Gianyar bakal memberikan bantuan hukum kepada belasan peggawainya yang tersangkut hukum, dan sudah menyangkut status tersangka itu. Gus Gaga sendiri belum berani memastikan. Karena pihaknya lebih dulu akan melakukan koordinasi, apakah diberikan


bantuan hukum atau tidak.

"Kami harus koordinasikan dulu, ketika semuanya sudah jelas nanti, baru kami bisa bertindak. Apakah ada atau tidak, bantuan hukum buat mereka," katanya.

Seperti berita sebelumnya, dalam sehari dua kasus yang menyeret puluhan pegawai Pemkab Gianyar di beberapa SKPD dibeber Kajari Gianyar. Selain kasus dugaan penyalahgunaan lahan aset Pemprov Bali yang dikelola Pemkab Gianyar, dengan dua tersangka yakni IBNS dan NPS dari Bagian Pertanahan dan Bagian Aset Setda Gianyar. Kejari Gianyar juga membeber bakal segera dilimpahkannya 14 tersangka yang juga pegawai Dispenda Gianyar, dalam kasus dugaan korupsi SPPD fiktif. (wid/yes)

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal. : 21 dan 31



✓  
SIDANG  
PERDANA:  
Sukarsana  
(putih)  
menjalani  
sidang  
perdana  
kasus korupsi  
IHDN di  
Pengadilan  
Tipikor  
Denpasar,  
kemarin.

MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

## JPU: Sukarsana Punya Peran Besar

Dalam Kasus Korupsi IHDN

**DENPASAR** - Kasus korupsi IHDN berlanjut dengan menyeret PPKI Ketut Sukarsana. Kasus yang sudah memvonis lima terdakwa, kemarin (6/10) menyidangkan kem-


bali terdakwa Sukarsana dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp 4,8 miliar ini. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU), Sukarsana disebut punya peran cukup besar dalam kasus ini. Sebab, dia bertindak sebagai PPK (pejabat

pembuat komitmen) dalam proyek ini. "Atas perbuatannya, Sukarsana dijerat dalam dakwaan primair, yakni Pasal 2 Pasal 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 ❖

► Baca JPU... Hal 31

Edisi : Rabu, 7 Oktober 2015

Hal. : 21



Sambungan - - -

## Sebagai PPK pada Proyek Rp 25 M

■ JPU...

Sambungan dari hal 21

tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Pasal 1 ke-1 KUHP, dan subsidairr Pasal 3 UU yang sama," kata jaksa Gede Arthana yang didampingi Made Subawa, kemarin. Sidang dipimpin oleh hakim ketua Wayan Sukanila, dengan hakim anggota Dewa Suardhita dan Sumali. Sedangkan terdakwa didampingi oleh pengacara Made Suardika Adnyana.

Jaksa menguraikan dakwaan bahwa Sukarsana adalah PPK dan bertugas di Biro Administrasi Umum IHDN Denpasar. Dia disebut telah bersama-sama I Made Titib, Praptini, Ni Putu Indra Maritin, Wayan Sudiasa, dan Nyoman Sueca (perkara su-

dah divonis) melakukan atau menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pada tahun 2011, secara melawan hukum, perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Berawal dari tahun 2011, IHDN mendapatkan tambahan dana dari APBNP sebesar Rp 24,389 miliar lebih untuk menunjang program pendidikan dan renovasi gedung. Tertuang dalam revisi ketiga, daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa) Nomor 3898/025-07.2.01/20/2011 tanggal 11 Nopember 2011 dan Peraturan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (RKK-KL). Termasuk lembar kegiatan, yang dibagi menjadi 16 item proyek.

Titib memerintahkan Praptini untuk membentuk tim pokja lelang. Praptini

kemudian mengumpulkan orang, hingga akhirnya Gede Putu Mantra ditunjuk sebagai ketua pokja fisik untuk renovasi kampus dan Putu Mudiarta ketua pokja non-fisik seperti pengadaan buku, laboratorium, dan alat pendidikan lainnya.

Dalam pelaksanaan proyek, proses tender pengadaan semua dilakukan secara fiktif. Atas kondisi ini terdakwa Sukarsana, bersama Titib, Sueca, Praptini, Sudiasa, dan Indra Maritim merugikan keuangan negara Rp 4.820.820.675. "Kerugian ini berdasarkan hasil audit BPKP," jelas jaksa.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus IHDN sudah memvonis beberapa terdakwa kesandung kasus untuk proyek 16 item dengan nilai proyek Rp 25 miliar. Kasus proyek ini merugikan keuangan negara Rp 4,8 miliar. (art/yes)